

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG

NOMOR : 04 TAHUN 2000

T E N T A N G

RETRIBUSI IJIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG**

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan telah ditetapkannya keputusan menteri dalam negeri nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang lingkup dan jenis-jenis retribusi propinsi dan kabupaten, maka retribusi izin peruntukan penggunaan tanah merupakan jenis retribusi kabupaten
 - b. Bahan untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dengan peraturan daerah
- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) ;
 2. Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-undang nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215) ;
 4. Undang-undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;
 5. Undang-undang nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
 6. Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
 7. Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan

Lembaran Negara nomor 3839) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1979 Tentang Tata Tertib Pertanahan ;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal ;
12. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BAN Nomor 2 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Ijin Lokasi dan Pemberian Hak Atas Tanah bagi Perusahaan dalam rangka Penanaman Modal ;
13. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Penyediaan dan Pemberian Hak atas Tanah untuk Keperluan Perusahaan ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Pemberian Hak atas Tanah untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis Retribusi Daerah tingkat I

dan Daerah Tingkat II ;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi. ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ketapang Nomor I Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Ketapang.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
: TENTANG RETRIBUSI IJIN PERUNTUKAN
 PENGGUNAAN TANAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ketapang
3. Kepala Daerah adalah Bupati Ketapang
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Ketapang
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Ketapang
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya
8. Retribusi perijinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah

dengan pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan uang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan

9. Retribusi ijin Peruntukan Penggunaan Tanah yang selanjutnya disebut retribusi adalah penggunaan tanah kepada badan usaha yang akan menggunakan tanah seluas 5.000 s/d 20.000 M² dikaitkan dengan tata ruang daerah
10. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi
11. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan ijin tempat usaha
12. Surat Pendaftaran Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah pembayaran kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda
18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi

20. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik. Untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian ijin peruntukan Penggunaan Tanah kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang akan menggunakan tanah dikaitkan dengan Tata Ruang Daerah
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah tempat yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah
- (3) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini wajib membayar Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah

Pasal 3

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan Pemberian Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi izin Peruntukan Penggunaan Tanah digolongkan sebagai Retribusi Perijinan Tertentu

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

- (1) Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan luas lahan dan jenis usaha
- (2) Jenis usaha dimaksud ayat (1) pasal ini selanjutnya diatur dengan keputusan kepala daerah
- (3) Luas lahan dan Jenis Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Luas Tanah yang dihitung sebagai jumlah luas lahan dan jenis usaha

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian ijin
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian ijin retribusi

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Besarnya tarif retribusi berdasarkan luas lahan dan jenis usaha
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Daerah
- (3) Nilai tanah dimaksud ayat (2) pasal ini sebagai dasar pengenaan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah secara Periodik dengan memperhatikan kelas tanah, letak tanah, dan peruntukan penggunaan tanah berdasarkan rencana tata ruang wilayah

BAB VII

CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat ijin peruntukan penggunaan tanah diberikan

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 2 (dua) tahun, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Daerah

Pasal 11

Retribusi terutang pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB X

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPdORD
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD ditetapkan oleh Kepala Daerah

BAB XI

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRG atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan oleh Kepala Daerah

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dengan menggunakan dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDKBT

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau telah dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

BAB XIV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT

- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Kepala Daerah

BAB XV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara (BUPLN)
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB XVI

KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan wajib retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut
- (4) Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKPT, KBT, dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi

Pasal 19

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (bulan) sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa meminta seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan kepala daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan kepala daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan. Kepala daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan Alamat wajib Retribusi ;
 - b. masa Retribusi ;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran ;

- d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung dan atau melalui pos tercatat
 - (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar Kelebihan Retribusi
- (2) Apabila kelebihan Pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, kelalaian dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam, kerusuhan
- (4) Tata cara pengurangan, keringana, dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah

BAB XVIII

KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila

wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi

- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan

BAB XIX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari dan mengumpulkan, serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakuakn penyitaanterhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d ;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang atau setinggi-tingginya Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah)
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggarannya

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya peraturan daerah ini ketentuan yang telah ada sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang serta Peraturan Daerah Perubahan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang

Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal 18 September 2000

BUPATI KABUPATEN KETAPANG

MORKES EFFENDI

Diundangkan di Ketapang
Pada tanggal 2 Oktober 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG